

## Problematika Kuota Haji dan Akses Produk Halal pada Masyarakat Muslim Minoritas di Sulawesi Utara

Ali Ridho<sup>1</sup>, Sahari<sup>2</sup>, Marda Umar<sup>3</sup>, Muhammad Imran<sup>4</sup>, Muhammad Tahir Alibe<sup>5</sup>,  
Nadia Farissa Azmia<sup>6</sup>

### \*Koresponden:

Email :

ali.ridho@iain-manado.ac.id<sup>1</sup>

### Afiliasi :

<sup>1</sup>IAIN Manado, Sulawesi Utara,  
Indonesia

### Sejarah Artikel :

Submit: 26 April 2026

Revisi: 15 Mei 2026

Diterima: 29 Mei 2026

Diterbitkan: 16 Juni 2026

### Kata Kunci :

Problematika, Haji, Halal, Musli,  
Minoritas.

### Abstrak

Riset ini membahas tentang problematika yang dialami oleh masyarakat Muslim minoritas di wilayah Sulawesi Utara pada aspek keterbatasan jumlah kuota haji dan akses terhadap produk halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif model analitis melalui studi pustaka dan analisis kebijakan. Data didapatkan dari dokumen resmi regulasi pemerintah, buku dan artikel ilmiah jurnal bereputasi, serta dianalisis menggunakan pendekatan interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa keterbatasan kuota haji terhadap Muslim minoritas di Sulawesi Utara berimplikasi pada lamanya waktu tunggu dan ketidakseimbangan mengakses layanan ibadah haji, kemudian minimnya produk halal di Sulawesi Utara dipengaruhi oleh lemahnya tingkat sertifikasi halal, rendahnya pemahaman pemilik UMKM, dan belum maksimalnya penerapan regulasi jaminan produk halal di wilayah Sulawesi Utara. Kedua permasalahan tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan antara regulasi pemerintah pusat yang berbasis nasional dengan kebutuhan masyarakat Muslim muslim di daerah. Penelitian ini sekaligus menegaskan perlunya menggunakan pendekatan fiqh minoritas sebagai kerangka moderat dalam ritual keagamaan dan diperlukannya model kebijakan afirmatif yang bekerjasama dengan IAIN Manado dalam meningkatkan kemampuan literasi keagamaan dan elaborasi industri halal bagi masyarakat Muslim minoritas di kawasan Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara.

### Abstract

*This study examines the challenges faced by the Muslim minority community in North Sulawesi, Indonesia, particularly regarding the limited Hajj quota and restricted access to halal products. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical design, the research utilizes library research and policy analysis methods. Data were collected from official government regulations, scholarly books, and articles published in reputable academic journals, and were analyzed using the interactive model developed by Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. The findings reveal that the limited Hajj quota for Muslims in North Sulawesi has resulted in prolonged waiting periods and unequal access to Hajj services. Furthermore, the scarcity of halal products in the region is influenced by the low rate of halal certification, limited understanding among micro, small, and medium enterprise (MSME) owners, and the suboptimal implementation of halal product assurance regulations. These issues indicate a persistent gap between nationally oriented government policies and the specific needs of Muslim minority communities at the regional level. This study highlights the importance of applying the fiqh al-aqalliyyat (minority fiqh) approach as a moderate framework for addressing religious practices in minority contexts. It also emphasizes the need for affirmative policy measures in collaboration with IAIN Manado to strengthen religious literacy and promote the development of the halal industry among Muslim minority communities in Eastern Indonesia, particularly in North Sulawesi.*

## PENDAHULUAN

GoodStats yang merupakan media dan platform penyedia data serta infografik yang berada di bawah naungan Good News From Indonesia (GNFI) dalam laporannya menuliskan bahwa Indonesia pada tahun 2025 lalu kembali menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Muslim Indonesia diperkirakan mencapai 244,7 juta jiwa dari total populasi masyarakatnya yaitu 281,3 juta. Peringkat tersebut telah mengalami perubahan pada periode tahun sebelumnya yang menempatkan negara Pakistan sebagai pemegang peringkat teratas dengan jumlah penduduk Muslimnya mencapai 240,8 juta jiwa dan Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah 236 juta. (Wafa, 2025) Namun, realitas sosial pada masyarakat menunjukkan bahwa sebaran jumlah umat Islam tidak merata di semua wilayah Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa beberapa daerah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) (Arif, Sabarudin, Kurjum, & Abdullah,



2023), Bali (Ramdhani, 2025), Papua dan Papua Barat (Fauzi, Abdurrahmansyah, Herlina, Bhari, & Faizah, 2025), Sumatera Utara (Imam Khair Caniago & Winda Kustiawan, 2025), dan Sulawesi Utara (Azis, 2022), jumlah umat Muslim justru menjalani ritus kehidupan sebagai kelompok minoritas yang harus mampu beradaptasi dalam ekosistem heterogen dengan lingkungan sosial, keagamaan, tradisi, budaya, dan bahkan politik yang lebih didominasi oleh pemeluk agama lain (Prasetyo & Halimatusa' diyah, 2024).

Khusus dalam konteks provinsi Sulawesi Utara, fenomena minoritas Muslim dapat ditemukan di beberapa kabupaten atau kota yang secara demografis jumlah umat Kristen baik Katolik maupun Protestan lebih dominan. Berdasarkan data tahun 2024, mayoritas penduduk Sulawesi Utara beragama Protestan dengan presentase sebesar 62% dan Katolik sebesar 4%. Sementara itu, penduduk beragama Islam diperkirakan dengan kalkulasi sebesar 32%. Maknanya, total penduduk beragama Kristen di Sulawesi Utara manakala dijumlahkan yaitu Protestan dan Katolik mencapai lebih dari 65% (Puasa, 2026). Dalam konteks ini, keberadaan masyarakat yang beragama Islam bukan hanya dilihat dari aspek jumlah, tetapi juga oleh peran sosial mereka dalam struktur kemasyarakatan yang luas.

Dalam perspektif keilmuan sosial, aspek minoritas Islam bukan semata-mata berhubungan dengan kuantitas atau jumlah semata, tetapi menurut Muhammad Faiz Ubaidillah berhubungan erat dengan kemampuan mengakses sumber daya, arah kebijakan publik pemerintah daerah dan pusat, hingga ruang untuk berekspresi menampilkan identitas keagamaan yang dimiliki (Ubaidillah, 2024). Kenyataan umat Islam manakala berada di daerah minoritas berulang kali mendapatkan tantangan dan kesulitan dalam mempraktikkan ajaran agama secara maksimal, bukan disebabkan oleh minimnya pengetahuan atau ilmu agama (Nurhuda, Fajri, & Hidayat, 2025), melainkan adanya hambatan struktural dan kultural yang mengerumuni mereka. Hal tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana ibadah, akses terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang formal maupun informal, hingga pada aspek krusial yaitu pemenuhan kebutuhan hidup yang berdasarkan prinsip-prinsip Islami (Thijssen, van Tubergen, Coenders, Hellpap, & Jak, 2022).

IAIN Manado melalui Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) bahkan membuat forum khusus pada 18 November 2025 yang membahas kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Muslim minoritas, dua buah isu yang menarik dan mempunyai dampak luas bagi umat Muslim yakni problematika kuota haji dan akses terhadap produk halal (Fitrohatin, 2025). Keduanya bukan sebatas bersifat administratif dan teknis, melainkan juga menggambarkan dinamika intergrasi-interkoneksi antara agama, masyarakat, dan negara dalam kerangka minoritas. Ibadah haji sebagai puncak ibadah dari rukun Islam mempunyai nilai religiusitas yang tinggi (Almuhrzi & Alsawafi, 2017), sekaligus nilai sosial-kemasyarakatan yang erat kaitannya dengan martabat dan legitimasi dari komunitas masyarakat Islam (Preko, Allaberganov, Mohammed, Albert, & Amponsah, 2020), seperti Suku Bugis atau Makassar dengan tradisi *Mappatoppo* (Nurhalida HS & Isbah, 2023), Suku Sasak di Lombok yang melestarikan tradisi *Selakaran* untuk melepas dan menyambut orang haji (Maryam, 2020), hingga Suku Madura yang menempatkan gelar haji sebagai stratifikasi sosial yang tinggi (Muawanah & Mustolehudin, 2020; Lücking, 2017) Sementara itu, pada aspek mengonsumsi produk halal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ritus kehidupan sehari-hari yang sekaligus representasi nyata dari bentuk ketaatan seorang Muslim terhadap nilai-nilai agama Islam yang luhur.

Problematika jumlah kuota haji di negara Indonesia umumnya berhubungan dengan arah kebijakan distribusi yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan komposisi kuantitas penduduk Muslim di suatu wilayah. Dalam lingkup wilayah yang mempunyai jumlah umat Muslim minoritas seperti Sulawesi Utara, pada akhirnya model kebijakan tersebut berdampak pada keterbatasan jumlah kuota haji yang disediakan untuk calon jamaah haji. Sehingga, berakibat pada lamanya waktu tunggu untuk berangkat haji dan lumrahnya melampaui batas waktu normal bagi sebagian calon jamaah haji, khususnya kelompok usia rentan atau lanjut (Trikarinaputri, 2025). Situasi dan kondisi tersebut bukan hanya memunculkan problematika administratif, namun juga merambah segi spiritual dan psikologis masyarakat Muslim yang mempunyai keinginan besar untuk mampu melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima.

Kemudian, keterbatasan kuota haji juga berhubungan dengan unsur adanya ketidakadilan terhadap akses layanan keagamaan. Sarana dan prasarana pendukung seperti lembaga bimbingan haji, kemudahan akses informasi, dan pendampingan keagamaan dominan dirasakan jauh berkembang di daerah yang Muslim menjadi mayoritas. Persoalan tersebut pada akhirnya menimbulkan dilema ganda bagi masyarakat Muslim di wilayah minoritas, yakni secara jumlah kotanya terbatas dan secara kualitas fasilitasnya pun terbatas (Yalcin & Hopkins, 2026). Sehingga, masalah ibadah haji tidak dapat dinilai dari sudut pandang yang sepotong-potong, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari kondisi sosial yang luas.

Selain problematika haji, Muslim minoritas juga mengalami persoalan pada aspek kemudahan akses terhadap produk halal. Umat Islam dalam praktik hidupnya sehari-hari diwajibkan untuk selalu mengonsumsi makanan dan minuman, serta produk yang halal lagi baik. Tetapi, dalam ruang sosial masyarakat non-Muslim, ketersediaan produk halal masih menjadi pekerjaan rumah yang besar (Said, Adham, Muhamad, & Sulaiman, 2020). Di wilayah Sulawesi Utara masih ditemukan banyak pelaku usaha yang belum mempunyai pemahaman dan tanggung jawab untuk menyediakan produk makanan dan minuman yang mempunyai standar halal, hal tersebut berakibat umat Islam di Sulawesi Utara khususnya dan kaum wisatawan mesti selektif memilih dan mengonsumsi produk makanan dan minuman tertentu.

Walaupun pemerintah Indonesia pada masa Presiden Jokowi telah mengesahkan UU No. 33 Tahun 2014 berkaitan dengan Jaminan Produk Halal, namun penerapannya di wilayah minoritas Muslim masih menghadapi beragam hambatan. Hambatan yang dialami diantaranya minimnya sosialisasi kepada para pelaku usaha atau UMKM, sulitnya akses dalam memperoleh sertifikasi halal, dan masih rendahnya tingkat literasi halal di masyarakat. Kondisi tersebut secara langsung menunjukkan masih terdapat ketimpangan antara kebijakan formal yang berada di tingkat nasional dengan realitas di tingkat daerah. Dalam beberapa kasus, hanya produk-produk terkenal yang mempunyai label halal, sementara produk daerah (lokal) yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim belum seluruhnya memperoleh sertifikasi halal (Rusydziana, Ruhana, & As-Salafiyah, 2023).

Berangkat dari problematika di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih mendalam persoalan yang dihadapi oleh umat Muslim di wilayah Sulawesi Utara yang mayoritas dihuni oleh non-Muslim, khususnya dalam hal kuota haji dan akses terhadap produk halal. Riset ini bukan sebatas usaha mengidentifikasi jenis-jenis problematika yang ada, tetapi sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab serta dampaknya langsung terhadap kehidupan keberagamaan umat Muslim minoritas. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam perluasan riset tentang Muslim minoritas dan mampu dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan agar lebih inklusif dan responsif pada umat Muslim di wilayah minoritas.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif model deskriptif-analitis yang bertujuan menganalisis lebih mendalam persoalan yang dihadapi oleh minoritas umat Muslim di wilayah Sulawesi Utara, khususnya berhubungan dengan kuota haji dan akses terhadap produk halal. Menurut Wahdi Suardi (2020), pendekatan kualitatif digunakan karena mampu mencakup realitas sosial secara kekinian dan interpretatif, khususnya dinamika praktik keagamaan yang sulit untuk direduksi menggunakan model pendekatan kuantitatif (Suardi, 2020). Penelitian ini mengambil fokus utama pada aspek bagaimana arah kebijakan dan kondisi sosial masyarakat membentuk pengalaman praktik keberagamaan umat Muslim di wilayah Sulawesi Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang dikombinasikan dengan analisis terhadap kebijakan yang diterapkan. Sehingga, peneliti dapat menganalisis beragam sumber primer tertulis yang berasal dari kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, serta literatur akademik lainnya yang relevan dengan tema Muslim minoritas, penyelenggaraan ibadah haji, dan akses produk halal. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan keilmuan sosial untuk menafsirkan realitas objektif umat Muslim dan pendekatan normatif untuk memaknai keselarasan kebijakan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam agama Islam melalui perseptif *Fiqh al-Aqalliyat* (Parray, 2012).

Data penelitian ini dikumpulkan melalui proses studi dokumentasi dengan mencari, menelaah, mengelompokkan beragam dokumen yang relevan dengan tema penelitian, baik dari aspek literatur internasional dan nasional, khususnya dokumen kebijakan berkaitan dengan situasi-kondisi sosial keagamaan umat Muslim minoritas di wilayah Sulawesi Utara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan jenis analisis interaktif oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi berkelanjutan (Hashimov, 2015). Analisis tersebut dikuatkan dengan kerangka teori minoritas, konsep *Fiqh al-Aqalliyat*, prinsip keadilan distirbutif, dan diakhiri dengan validasi melalui triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kuota Haji dan Ketimpangan Akses Layanan Keagamaan

Problematika kuota haji setiap wilayah di Indonesia, khususnya setiap menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 menjadi isu krusial yang notabene melibatkan serangkaian alur mulai dari

distribusi, regulasi, dan keadilan masa tunggu jamaah calon haji. Diantara poin krusial dalam problematika kuota haji setiap wilayah adalah *pertama*, kebijakan redistribusi kuota haji pada tahun 2026 yang telah memunculkan perubahan yang signifikan. Sebagai contoh, kuota haji beberapa provinsi yang sengaja mendapatkan pengurangan cukup drastis untuk dialihkan ke wilayah lain, Provinsi Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan yang berakibat pada penundaan keberangkatan jamaah calon haji di wilayah tersebut (Mustika, 2025). *Kedua*, penyeragaman masa tunggu, pemerintah pusat dalam hal ini sedang berusaha untuk menyamaratakan masa tunggu haji di seluruh wilayah Indonesia menjadi 26,4 tahun. Pengurangan tersebut dipicu oleh penerbitan undang-undang baru No. 14 Tahun 2025 yang mengklaim demi keadilan waktu tunggu haji secara menyeluruh dan memaksa beralihnya kuota haji wilayah dengan masa antrean pendek ke wilayah yang mempunyai antrean lebih lama (Maryam, 2026).

Dalam konteks kuota haji bagi masyarakat Muslim minoritas di Sulawesi Utara mengindikasikan terdapat ketimpangan kebijakan antara sistem distribusi kuota haji nasional dengan kenyataan lapangan di tingkat wilayah. Kebijakan kuota haji yang berpatokan pada kuantitas populasi masyarakat Muslim dalam aspek administratif memang menunjukkan prinsip kesetaraan, tetapi dalam praktiknya melahirkan implikasi yang kontraproduktif bagi wilayah yang notabene jumlah umat Islam relatif sedikit seperti Sulawesi Utara. Keterbatasan jumlah kuota haji berdampak pada lamanya waktu tunggu keberangkatan ibadah haji, khususnya bagi jemaah lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Meskipun dalam regulasi ibadah haji tahun 2026 pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh telah memberikan perlindungan lansia untuk diberangkatkan sebesar 25% dari total keseluruhan calon jamaah haji (Kodoati, 2026).

Persoalan tersebut sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif belaka, melainkan juga telah menjalar pada sisi sosial dan spiritual masyarakat Muslim minoritas di Sulawesi Utara. Praktik ibadah haji bagi umat Islam yang tinggal di wilayah minoritas mempunyai makna simbolik yang dominan sebagai salah satu wujud pengakuan kematangan spiritual dan representasi identitas keislaman kolektif di tengah masyarakat yang didominasi oleh non-Muslim (Solikin, Syaiful Ahyar, Muhamad Zaenal Muttaqin, Mochamad Syaefudin, & Hilmi Ridho, 2026). Sehingga, keterbatasan dalam pemberian kuota dan akses layanan ibadah haji melahirkan perasaan dari umat Islam yang merasa termarginalisasi walaupun tidak secara langsung. Menurut perspektif keadilan distributif, situasi dan kondisi demikian telah merepresentasikan bahwa model kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang sifatnya homogen belum tentu menciptakan keadilan substantif, karena mengabaikan kebutuhan khusus masyarakat Muslim di wilayah minoritas beragama Islam.

Kemudian, pembatasan kuota dan daftar tunggu keberangkatan ibadah haji di wilayah Muslim minoritas juga berinterelasi dengan kualitas sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya, lembaga bimbingan manasik haji dan umroh, kemudahan dan keterbukaan terhadap informasi haji, hingga kualitas pelayanan keagamaan yang apabila dibandingkan dengan wilayah atau daerah lain yang masyarakatnya dominan Muslim masih ditemukan ketimpangan yang cukup signifikan. Hal tersebut menguatkan bahwa persoalan ibadah haji di wilayah minoritas Muslim bukan hanya terletak pada jumlah kuota yang diberikan, melainkan juga pada kualitas pelayanan keagamaan secara keseluruhan.

### **Akses Terhadap Produk Halal di Sulawesi Utara**

Problematika kemudahan akses terhadap produk halal berupa makanan, minuman, hingga pakaian di wilayah Sulawesi Utara menunjukkan betapa hal tersebut merupakan masalah urgen yang sifatnya struktural dan kultural. Dalam ekosistem kehidupan masyarakat yang heterogen dan didominasi oleh non-Muslim, ternyata ditemukan fakta bahwa standar halal belum dijadikan prioritas utama dalam memproduksi dan mendistribusikan produk makanan dan minuman untuk dikonsumsi. Padahal, di wilayah dengan minoritas Muslim, label halal menjadi sangat krusial pada berbagai produk makanan-minuman sebagai legitimasi kuat keamanan konsumsi. Hal tersebut berakibat pada pola konsumsi umat Islam minoritas di Sulawesi Utara yang mengalami keterbatasan dalam memilih, dan cukup selektif (kehati-hatian dan kesadaran) untuk melakukan pemeriksaan komposisi bahan makanan, karena bisa jadi produk yang sama bisa berbeda sertifikasinya kehalannya (Syarifuddin, Munir, Jan, & Jamal, 2024).

Walaupun pemerintah pusat telah lama menerapkan aturan tentang regulasi Jaminan Produk Halal melalui UU No. 33 Tahun 2014 (Rukoyah & Ayu, 2023), namun penerapan undang-undang tersebut di wilayah minoritas Muslim masih menemukan jalan terjal. Dalam konteks wilayah Sulawesi Utara, kebijakan halal difokuskan pada aspek percepatan implementasi *Wajib Halal Oktober 2026* dengan menitikberatkan pada pelaku UMKM makanan, minuman, daging hasil sembelihan, dan jasa

penyembelihan. Regulasi tersebut diinisiasi oleh Kementerian Agama melalui Satgas Halal Sulawesi Utara dan mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara melalui sertifikasi gratis (SEHATI) untuk menguatkan ekosistem halal kawasan Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara (Octavia, 2026; Paat, 2026). Namun, kebijakan-kebijakan tersebut masih menemukan hambatan ketika berhadapan dengan masyarakat yang majemuk, seperti kurangnya tingkat sosialisasi yang berkelanjutan, kesulitan untuk mengakses sertifikasi halal, dan minimnya pendampingan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan pada para pelaku usaha UMKM. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat ketimpangan antara penerapan regulasi pemerintah pusat dan daerah dengan realitas di masyarakat, sehingga menyebabkan kehalalan produk makanan dan minuman di wilayah Sulawesi Utara belum mampu dirasakan oleh umat Islam.

Keterbatasan dalam aspek jumlah, variasi, hingga sertifikasi produk halal pada puncaknya akan berdampak signifikan terhadap roda perekonomian dan sosial-kemasyarakatan (Muyassaroh & Slamet, 2021), diantara dampak ekonomi dan sosial yang diprediksi muncul dalam konteks wilayah Sulawesi Utara adalah *pertama*, hambatan daya saing yang dialami oleh produk UMKM yang kesulitan untuk mampu menembus pasar nasional dan global karena kalah dalam persaingan. *Kedua*, tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi karena potensi besar pada aspek industri halal yang terhambat, padahal keberadaan industri halal di suatu daerah dan negara di masa sekarang telah menjadi lokomotif besar penggerak ekonomi (Rahman, Izyana, Abd, & Nusran, 2023). *Ketiga*, semakin menurunnya kepercayaan konsumen, khususnya konsumen umat Islam bukan hanya di wilayah Sulawesi Utara melainkan juga dari luar daerah yang merasa ragu untuk mengonsumsi produk UMKM yang pada akhirnya tren penjualan menurun drastis. Dengan demikian, peningkatan ekosistem produk halal di Sulawesi Utara bagi minoritas Muslim merupakan bagian dari memperkuat identitas agama Islam dan ekonomi keumatan, bukan sebatas pemenuhan pada aspek spiritualitas, melainkan menciptakan kemandirian ekonomi yang kuat bagi masyarakat Muslim Sulawesi Utara.

### Penerapan Fiqh al-Aqalliyat Sebagai Alternatif Solusi

Keilmuan fiqh diciptakan dan dikembangkan oleh para 'ulama untuk *wasilah* solusi bagi umat Islam, bukan kebalikannya yakni membuat sulit kehidupan beragama masyarakat Muslim walaupun hukum fiqh mempunyai karakteristik yang kaku. Oleh sebab itu, digagaslah model *Fiqh al-Aqalliyat* oleh Thaha Jabir al-'Awani dalam karya monumentalnya berjudul *Toward a Fiqh for Minorities* dan dimodifikasi dengan elegan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya berjudul *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah* yang telah berkontribusi dalam memudahkan dan melancarkan aktivitas umat Muslim yang tinggal di suatu negara atau wilayah minoritas Islam (Ridho, Elmi, & Sibawaihi, 2023). M. Noor Harisudin dalam bukunya berjudul *Fiqh Aqalliyat: Metode Ijtihad, Produk Hukum dan Tantangan Minoritas Muslim di Berbagai Belahan Dunia*, menjelaskan bahwa masyarakat Islam minoritas merupakan bagian dari ekosistem agung masyarakat Islam yang dikumpulkan dengan kosakata *ummah* (Setiawan, 2021). Sehingga, di era modern sekarang, umat Islam yang menempati suatu wilayah mayoritas non-Muslim seperti Sulawesi Utara membutuhkan model pendekatan hukum fiqh yang mampu menampung seluruh solusi dari persoalan-persoalan agama. Sehingga, dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *Fiqh al-Aqalliyat* sebagai kerangka teori yang sangat cocok untuk memahami dan merespons fenomena tersebut.

Istilah fiqh minoritas sesungguhnya telah lahir pada abad ke-14 H, namun baru diproklamkan ke dunia Islam dan barat bersamaan dengan didirikannya organisasi-organisasi internasional yang mempunyai tugas khusus untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh muslim di negara-negara Barat (Setiawan, 2021). Permasalahan tersebut berupa framing negatif yang dilakukan oleh media-media cetak dan online mainstream barat terhadap citra agama Islam dan pemeluknya, praktik pernikahan antar agama, sarana dan prasarana rumah ibadah (masjid) yang sulit dibangun, konflik nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dengan ajaran agama Islam, konstitusi negara Barat yang merugikan agama Islam, masyarakat yang Islamphobia, pekerjaan yang bertentangan dengan agama, hingga sulitnya akses terhadap produk halal. Fiqh minoritas dalam aspek ini mengutamakan aspek fleksibilitas dalam praktik beragama dengan diiringi sikap teguh menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Abshor & Khotimah, 2020). Khususnya dalam konteks masyarakat Muslim minoritas adalah keterbatasan akses terhadap produk makanan dan minuman halal di wilayah Sulawesi Utara, seperti, dengan memberikan ruang bagi masyarakat Muslim di Sulawesi Utara untuk memilih pilihan yang paling besar peluangnya tanpa harus melanggar prinsip-prinsip pokok agama Islam alias dalam keadaan darurat atau hajat.

Demikian pula dalam ruang lingkup praktik ibadah haji di minoritas Muslim seperti wilayah Sulawesi Utara. Melalui pendekatan fiqh minoritas, para pembuat kebijakan mencoba menciptakan

model pemahaman yang kontekstual terhadap tingkat kemampuan atau *istitha'ah* sebagai salah satu syarat wajib melaksanakan ibadah haji. Keterbatasan jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah di Indonesia dan lamanya waktu tunggu dapat dimaknai sebagai komponen dari realitas sosial-kemasyarakatan yang berpengaruh signifikan bagi individu maupun kelompok tertentu dalam melaksanakan ritual ibadah haji. Sehingga, model pendekatan menggunakan fiqh minoritas bukan hanya mampu menjadi solusi dogmatis, melainkan juga merekonstruksi kepekaan kolektif tentang betapa urgennya adaptasi dalam situasi dan kondisi hidup di wilayah minoritas Muslim, seperti di Sulawesi Utara.

### Analisis Kebijakan dan Pendekatan Afirmatif

Problematika kuota haji dan akses produk halal di wilayah Sulawesi Utara masih ditemukan kesenjangan antara regulasi nasional yang sifatnya umum bagi seluruh wilayah Indonesia dengan kebutuhan daerah masyarakat Muslim minoritas. Padahal suatu regulasi yang disusun dan diterapkan dalam konteks menyeluruh selalu belum seratus persen menjadi alternatif solusi terhadap beragamnya masalah sosial-keagamaan di wilayah minoritas. Oleh sebab itu, dibutuhkan model pendekatan afirmatif yang bukan sebatas administratif belaka, melainkan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, dengan mengikutsertakan kekhasan demografis, sosial, budaya, dan tradisi masyarakat di mana regulasi tersebut dijalankan, khususnya berkaitan dengan pendistribusian jumlah kuota haji dan akselerasi akses produk halal.

Menyusul diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2025, jumlah kuota haji Sulawesi Utara telah ditetapkan sebanyak 402 jamaah pada tahun 2026 (Mustika, 2025). Terbitnya peraturan tersebut mempunyai tujuan utama menyamakan waktu tunggu antardaerah di Indonesia supaya lebih berkeadilan, mengingat kawasan Sulawesi Utara pada tahun sebelumnya mempunyai batas waktu tunggu yang termasuk singkat apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya, seperti di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada aspek pendekatan afirmatif, *pertama*, penentuan jumlah kuota haji dengan menggunakan kombinasi jumlah masyarakat Islam dan jumlah *waiting list* (daftar tunggu) untuk menjamin kuota haji yang lebih proporsional. *Kedua*, usaha untuk mengalokasikan sebesar 25% s.d. 30% pembimbing ibadah haji berasal dari kalangan perempuan sebagai suatu bentuk komitmen afirmatif kesetaraan gender dalam aspek pelayanan ibadah haji. *Ketiga*, arah regulasi yang mengarah pada keberpihakan pada masyarakat Muslim kurang mampu dalam mendapatkan layanan ibadah haji secara umum dan peningkatan pelayanan bagi kaum Muslimin yang mempunyai keterbatasan atau kaum disabilitas tetap terpenuhi secara maksimal tanpa ada merasa dikesampingkan dibandingkan dengan jamaah lainnya.

Kemudian, pada aspek kebijakan akses produk halal di Sulawesi Utara perlu diterapkan beberapa langkah strategis diantaranya: *pertama*, menyelesaikan program akselerasi wajib halal Oktober 2026 yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah Sulawesi Utara bekerjasama dengan dengan Kementerian Agama Sulawesi Utara dalam melaksanakan pengawasan secara ketat dan menyeluruh terhadap ketertiban dan kepatuhan sertifikasi halal dalam berbagai sektor, termasuk restoran, rumah makan sederhana, hotel dan penginapan, hingga supermarket atau swalayan. *Kedua*, melaksanakan program SEHATI 2026 yakni fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diregulasikan oleh pemerintah melalui BPJPH yang menyediakan sertifikasi produk halal secara gratis bagi pelaku UMKM (IA, 2024). *Ketiga*, para pelaku UMKM di Sulawesi Utara mendaftarkan secara mandiri untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan syarat mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), bahan baku makanan dan minuman yang halal, dan proses produksi produk tersebut dilakukan. *Keempat*, Bank Indonesia Sulawesi Utara bekerjasama dengan UMKM melakukan pemberdayaan berkelanjutan melalui program bernama Sertifikasi Rumah Halal (SERUMA) dan mengadakan pelatihan Juru Semebelih Halal (JULEHA) bagi masyarakat Muslim (Giovanni, 2026), dan dikuatkan kembali dengan dukungan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang bersinergi dengan pemerintah daerah Sulawesi Utara, Majelis Ulama Indonesia Sulut, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk mempercepat industri dan akses produk halal bagi minoritas Muslim.

Pada aspek pendekatan afirmatif, beberapa hal harus dilakukan demi keberhasilan mempercepat akses produk halal di Sulawesi Utara, diantaranya: *pertama*, menggerakkan secara masif Satgas Halal Sulawesi Utara untuk melaksanakan program pendampingan kepada pelaku usaha dan UMKM supaya produk makanan dan minuman yang dimiliki oleh mereka dapat memenuhi kriteria halal WHO 2026 (IA, 2024). *Kedua*, melaksanakan inklusivitas sertifikasi halal dengan menasar pelaku usaha, bahkan juga UMKM yang dimiliki oleh masyarakat non-Muslim demi memastikan produk makanan dan minuman, serta memperluas cakupan pasar dari awalnya domestik ke mancanegara (Humas, 2024). *Ketiga*, bekerjasama dengan ormas keagamaan Islam untuk mengadakan Event Edukasi Halal, seperti

Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis, dan bahkan Hidayatullah dalam berbagai kesempatan telah berhasil secara aktif dan masif mengadakan seminar halal dan konsultasi ke berbagai wilayah di Sulawesi Utara, seperti di Tomohon, Tondano, dan Manado demi terciptanya legalitas usaha (Halike, 2026). *Keempat*, membuat program khusus yang memberikan fasilitas berupa sertifikasi industri halal untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan pendampingan secara teknis mengurus NIB untuk syarat utama mendapatkan sertifikasi halal secara online.



Gambar 1. Keterangan: Kuliah Umum di FUAD IAIN Manado dengan tema "Problematika Masyarakat Muslim Minoritas: Kuota Haji dan Produk Halal."

Selanjutnya, IAIN Manado sebagai institusi pendidikan tinggi negeri keagamaan mempunyai peran strategis dalam konteks ini, khususnya melalui Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD). Sebagai laboratorium akademik yang berbasis ilmu keislaman dan dakwah, IAIN Manado mempunyai peluang besar sebagai jembatan penghubung kesenjangan antara regulasi pemerintah dan realitas sosial-masyarakat. Peran nyata tersebut dapat dimulai dari menguatkan penelitian-penelitian berbasis problematika lokal, pengabdian kepada masyarakat Muslim di Sulawesi Utara dalam aspek sosialisasi produk halal, pendampingan mendapatkan sertifikasi produk makanan dan minuman halal bagi UMKM, hingga mengembangkan gerakan dakwah Islam yang menawarkan solusi-solusi bagi problematika keumatan, khususnya industri halal di tengah Muslim minoritas. Selain itu, IAIN Manado juga dapat membuat program berkelanjutan dalam penguatan literasi keagamaan masyarakat Muslim baik sifatnya akademik maupun non-akademik dengan fokus utama pemberdayaan dan kemandirian umat Islam di Sulawesi Utara.

Sehingga, pendekatan afirmatif sebagaimana penulis paparkan di atas bukan hanya menjadi tanggung jawab atau kewajiban tugas pemerintah pusat dan daerah semata, melainkan diperlukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta berbasis keagamaan, organisasi keagamaan yang besar maupun kecil, dan masyarakat lintas agama di Sulawesi Utara. Kerjasama juga dapat dilakukan dengan organisasi perempuan Muslim di wilayah Sulawesi Utara, seperti PW Muslimat NU Sulawesi Utara, PW Aisyiyah Sulawesi Utara, hingga PW Badan Kontak Manjeksi Taklim (BMKT) Sulawesi Utara (Fitrohatin, 2025). Melalui sinergi yang berkelanjutan antar komponen besar harapan masyarakat Muslim untuk terciptanya praktik beragama yang lebih inklusif dan memperluas kemudahan akses terhadap layanan keagamaan, khususnya ibadah haji dan produk halal. Kemudian, menguatkan barisan umat Muslim minoritas di Sulawesi Utara untuk mempraktikkan ritual keagamaannya secara maksimal walaupun dalam situasi dan kondisi yang terbatas.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika yang dialami oleh masyarakat Muslim minoritas di wilayah Sulawesi Utara dalam aspek kuota haji dan akses produk halal, menunjukkan masih adanya kesenjangan struktural dalam memenuhi pelayanan keagamaan. Keterbatasan jumlah kuota haji yang diberikan secara proporsional berpijak pada kuantitas masyarakat Muslim berimplikasi pada lamanya waktu tunggu dan minimnya akses umat Islam terhadap pelaksanaan praktik ibadah haji di Sulawesi Utara. Kemudian, pada aspek akses terhadap produk halal, lemahnya tingkat sertifikasi

halal, kendala pendistribusian, dan kurangnya tingkat kesadaran para pelaku UMKM sesungguhnya membuktikan bahwa penerapan regulasi tentang jaminan halal belum seluruhnya mampu menyentuh daerah minoritas umat Muslim di wilayah Sulawesi Utara secara maksimal.

Kedua permasalahan di atas, bukan semata-mata bersifat teknis, namun juga berhubungan langsung dengan dinamika sosial-masyarakat, budaya dan tradisi, serta regulasi yang belum sepenuhnya sejalan terhadap kebutuhan mendasar masyarakat Muslim minoritas di Sulawesi Utara. Dalam kasus ini, model pendekatan fiqih minoritas menjadi cocok sebagai sebuah struktur adaptif yang memudahkan umat Muslim minoritas tetap melaksanakan perintah agama secara adaptif tanpa harus mengabaikan nilai-nilai keislaman moderat. Kemudian, dibutuhkan regulasi afirmatif yang lebih solutif dengan situasi dan kondisi wilayah Muslim minoritas, khususnya dalam aspek pengelolaan kuota ibadah haji dan akselerasi sertifikasi produk makanan dan minuman halal. Selain itu, riset ini juga menguatkan temuan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat, ormas keagamaan, dan institusi pendidikan tinggi negeri dan swasta berbasis keagamaan, seperti IAIN Manado pada aspek menguatkan wawasan literasi keagamaan, pendamping masyarakat Muslim dan non-Muslim, dan penciptaan ekosistem halal yang inklusif, sehingga dalam aspek pemenuhan kebutuhan hak bagi umat Muslim minoritas di Sulawesi Utara bukan hanya digantungkan pada regulasi pemerintah, melainkan juga hasil kerjasama multipihak yang mampu melahirkan solusi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdampak..

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Abshor, M. U., & Khotimah, H. (2020). Etika Ilmiah Islam Sebagai Wujud Toleransi ( Analisis Pemikiran Taha Jabir al-Alwani dalam Kitab Adab al-Ikhtilafi fi al-Islami ). *AL-BANJARI*, 19(1), 55–83. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v%vi%i.3517>
- Almuhri, H. M., & Alsawafi, A. M. (2017). Muslim perspectives on spiritual and religious travel beyond Hajj: Toward understanding motivations for Umrah travel in Oman. *Tourism Management Perspectives*, 24, 235–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.016>
- Arif, M., Sabarudin, S., Kurjum, M., & Abdullah, R. B. (2023). Religious Harmony in East Nusa Tenggara: Insights into Local Tradition and Values of Muslim Communities. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 8(2), 153–170. <https://doi.org/10.18784/analisa.v8i2.2098>
- Azis, M. N. I. (2022). Minahasa : Islamisasi dan Warisan Peradaban Islam di Sulawesi. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 21(2), 136–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21203>
- Fauzi, N., Abdurrahmansyah, Herlina, Bhari, A., & Faizah, N. (2025). Building Islamic Schooling in A Muslim-Minority Region: KH. Uso, 'Asabiyah, and The Institutionalization Of Islamic Education In Papua (1965–2020). *Jurnal Al Qalam*, 31(2), 224–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.31969/alq.v31i2.1655>
- Fitrohatin, A. (2025). Kuliah Umum FUAD IAIN Manado Bahas Kuota Haji dan Produk Halal, Dirangkaikan dengan Penandatanganan MoA Bersama Tiga Organisasi Muslimah. Retrieved March 23, 2026, from IAIN Manado website: <https://iain-manado.ac.id/2025/11/18/kuliah-umum-fuad-iain-manado-bahas-kuota-haji-dan-produk-halal-dirangkaikan-dengan-penandatanganan-moa-bersama-tiga-organisasi-muslimah/>
- Giovanni. (2026). Juleha Kunjungi Perumda Pasar Manado, Dorong Edukasi Pemotongan Daging yang Baik. Retrieved April 26, 2026, from Perumda Pasar Manado website: <https://pasarmanado.id/juleha-perumda-pasar-manado/>
- Halike, Y. B. (2026). LPH Hidayatullah Perkuat Ekosistem Halal dan Daya Saing UMKM Sulawesi Utara. Retrieved April 20, 2026, from Hidayatullah Media Network website: <https://hidayatullah.or.id/lph-hidayatullah-perkuat-ekosistem-halal-dan-daya-saing->

umkm-sulawesi-utara/

- Hashimov, E. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. *Technical Communication Quarterly*, 24(1), 109–112. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Humas. (2024). Satgas Halal Kemenag Manado Serahkan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha Keripik Singkong. Retrieved March 20, 2026, from Kemenag Sulawesi Utara website: <https://sulut.kemenag.go.id/berita/519961/Satgas-Halal-Kemenag-Manado-Serahkan-Sertifikat-Halal-kepada-Pelaku-Usaha-Keripik-Singkong>
- IA. (2024). Tim BPJPH Kemenag RI Intensifkan Koordinasi Sertifikasi Halal Bersama Satgas Halal Sulawesi Utara. Retrieved April 20, 2026, from Kemenag Sulawesi Utara website: <https://sulut.kemenag.go.id/berita/519647/Tim-BPJPH-Kemenag-RI-Intensifkan-Koordinasi-Sertifikasi-Halal-Bersama-Satgas-Halal-Sulawesi-Utara>
- Imam Khair Caniago, & Winda Kustiawan. (2025). Al Jam'iyatul Washliyah dalam Pengembangan Dakwah di Daerah Minoritas . *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2 SE-Articles), 338–349. <https://doi.org/10.29240/jdk.v10i2.14535>
- Kodoati, M. (2026). Haji 2026, Sulut Perkuat Layanan Lansia dan Disabilitas. Retrieved March 26, 2026, from rri.co.id website: <https://rri.co.id/manado/regional/2122846/haji-2026-sulut-perkuat-layanan-lansia-dan-disabilitas>
- Lücking, M. (2017). Working in Mecca: How Informal Pilgrimage-Migration from Madura, Indonesia, to Saudi Arabia Challenges State Sovereignty. *European Journal of East Asian Studies*, 16(2), 248–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15700615-01602007>
- Maryam. (2026). Pengurangan Kuota Haji 2026 Berlandaskan Asas Keadilan. Retrieved April 11, 2026, from rri.co.id website: <https://rri.co.id/tual/info-haji/2322348/pengurangan-kuota-haji-2026-berlandaskan-asas-keadilan>
- Maryam, S. (2020). Tradisi Selakaran Sebagai Ritual Haji di Desa Kembang Kerang Daya Nusa Tenggara Barat. *QOF*, 4(2 SE-Articles), 139–154. <https://doi.org/10.30762/qof.v4i2.2148>
- Muawanah, S., & Mustolehudin. (2020). Pilgrimage, Tradition, and Social Status: The Ritual of Hajj as an Identity for Moslems Community in Gresik. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 05(02), 185–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.18784/analisa.v5i02.1164>
- Mustika, P. P. (2025). Redistribusi Kuota Haji 2026 Berpotensi Menunda Keberangkatan Calon Jemaah. Retrieved March 9, 2026, from Kompas.id website: <https://www.kompas.id/artikel/kebijakan-redistribusi-kuota-haji-2026-bepotensi-menunda-keberangkatan-calon-jemaah>
- Muyassaroh, N., & Slamet, F. (2021). *Potential of halal industry areas to improve national economic growth*. 2016(Annisa 2019), 75–80. <https://doi.org/10.1201/9781003189282-13>
- Nurhalida HS, & Isbah, M. F. (2023). Hajj and Hajj Attire for Bugis Women: A Phenomenological Study in Bone District, South Sulawesi, Indonesia. *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 8(1 SE-Articles), 44–68. <https://doi.org/10.22515/dinika.v8i1.7484>
- Nurhuda, A., Fajri, S., & Hidayat, T. (2025). From social majority to political minority: the stagnation of Islamic Parties in Indonesia. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 12(1 SE-Articles), 55–65. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v12i1.84704>
- Octavia, N. (2026). BI Sulut Perkuat Ekosistem Halal lewat Program Terintegrasi. Retrieved March 20, 2026, from rri.co.id website: <https://rri.co.id/manado/regional/2225600/privacy.html#:~:text=Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara memperkuat pengembangan,halal yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.>

- Paat, H. (2026). BI-LP3G fasilitasi UMKM dapat sertifikat halal di Sulut. Retrieved April 20, 2026, from Antara News website: <https://manado.antaranews.com/berita/308294/bi-lp3g-fasilitasi-umkm-dapat-sertifikat-halal-di-sulut>
- Parray, T. A. (2012). The Legal Methodology of “Fiqh al-Aqalliyat” and its Critics: An Analytical Study. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 32(1), 88–107. <https://doi.org/10.1080/13602004.2012.665624>
- Prasetyo, H., & Halimatusa’diyah, I. (2024). Examining Muslim Tolerance Toward Ordinary Non-Muslims: Social, Religious, and Political Tolerance in Indonesia. *International Journal of Sociology*, 54(2), 112–131. <https://doi.org/10.1080/00207659.2024.2301881>
- Preko, A., Allaberganov, A., Mohammed, I., Albert, M., & Amponsah, R. (2020). Understanding spiritual journey to hajj: Ghana and Uzbekistan perspectives. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 446–465. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0176>
- Puasa, R. H. (2026). Penduduk dan Agama Sulawesi Utara 2025: Protestan Dominasi 62,62 Persen, Gereja Protestan Capai 5.781 Unit. Retrieved April 15, 2026, from Waktu.news website: <https://waktu.news/penduduk-dan-agama-sulawesi-utara-2025-protestan-dominasi-6262-persen-gereja-protestan-capai-5-781-unit/>
- Rahman, A., Izyana, N., Abd, B., & Nusran, M. (2023). Halal Standards and Their Contributions to the Growth of Halal Economy in Malaysia and Indonesia. *Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 54–68. <https://doi.org/10.33096/injhss.v3i2.278>
- Ramdhani, F. Z. (2025). Religious Expression of Young Muslim Women ’ s Identity amid Diversity in Bali. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 20(2), 189–218. <https://doi.org/10.21580/sa.v20i2.28370>
- Ridho, H., Elmi, H. M., & Sibawaihi, M. (2023). FIQH AL-AQALLIYAT ; JURISPRUDENCE FOR MUSLIM MINORITIES AS A GUIDE TO LIVING IN NON-MUSLIM. *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran Volume*, 23(1). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.8611>
- Rukoyah, A. F., & Ayu, D. P. (2023). Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah di Desa Ploso Kabupaten Pacitan. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(1 SE-Articles), 43–52. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i1.2324>
- Rusydziana, A., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, 22(1 SE-Articles), 167–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>
- Said, M. F., Adham, K. A., Muhamad, N. S., & Sulaiman, S. (2020). Exploring halal tourism in Muslim-minority countries: Muslim travellers’ needs and concerns. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 824–842. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0202>
- Setiawan, K. (2021). Fiqih Minoritas, Solusi Berislam di Negara Mayoritas Non-Muslim. Retrieved March 25, 2026, from NU Online website: <https://www.nu.or.id/pustaka/fiqih-minoritas-solusi-berislam-di-negara-mayoritas-non-muslim-vCcTq>
- Solikin, N., Syaiful Ahyar, Muhamad Zaenal Muttaqin, Mochamad Syaefudin, & Hilmi Ridho. (2026). Legal Adaptation for Muslim Minorities: A Reconstruction of Fiqh al-Aqalliyat through the Methodological Frameworks of Abdullah bin Bayyah and Muhammad Yusri Ibrahim. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1 SE-Articles), 40–66. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.13028>
- Suardi, W. (2020). CATATAN KECIL MENGENAI DESAIN RISET DESKRIPTIF KUALITATIF. *EKUBIS: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis*, 2(2 SE-Articles), 1–11. Retrieved from <https://ojs.uninus.ac.id/EKUBIS/article/view/781>

- Syarifuddin, Munir, T., Jan, R. H., & Jamal, R. (2024). Pendampingan dan Penyuluhan Literasi Makanan Halal dan Standar Sertifikat Halal bagi Masyarakat Muslim Kelurahan Kampung Jawa Tomohon Sulawesi Utara Syarifuddin NYIUR-Dimas : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas)*, 4(2), 68–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/nyiur.v4i2.1136>
- Thijssen, Lex, van Tubergen, Frank, Coenders, Marcel, Hellpap, Robert, & Jak, Suzanne. (2022). Discrimination of Black and Muslim Minority Groups in Western Societies: Evidence From a Meta-Analysis of Field Experiments. *International Migration Review*, 56(3), 843–880. <https://doi.org/10.1177/01979183211045044>
- Trikarinaputri, E. (2025). Masa Tunggu Haji Reguler Kini Dipukul Rata Menjadi 26 Tahun. Retrieved from Tempo.co website: 11 Maret 2026
- Ubaidillah, M. F. (2024). Contesting the Non-Muslim Existence In a Democratic State : A Trajectory to Hack Majority-Minority Relations In Indonesia. *Jurnal THEOLOGIA*, 35(2), 181–200. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/teo.2024.35.2.20231> Contesting
- Wafa, I. (2025). 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1. Retrieved March 12, 2026, from GoodStats Data website: <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>
- Yalcin, E., & Hopkins, N. (2026). Perceiving People as a Group: Diversity and Its Interpretation at the Muslim Pilgrimage of the Hajj. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 36(2), e70251. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/casp.70251>

### Website Online

- Fitrohatin, A. (2025). Kuliah Umum FUAD IAIN Manado Bahas Kuota Haji dan Produk Halal, Dirangkaikan dengan Penandatanganan MoA Bersama Tiga Organisasi Muslimah. Retrieved March 23, 2026, from IAIN Manado website: <https://iain-manado.ac.id/2025/11/18/kuliah-umum-fuad-iain-manado-bahas-kuota-haji-dan-produk-halal-dirangkaikan-dengan-penandatanganan-moa-bersama-tiga-organisasi-muslimah/>
- Giovanni. (2026). Juleha Kunjungi Perumda Pasar Manado, Dorong Edukasi Pemotongan Daging yang Baik. Retrieved April 26, 2026, from Perumda Pasar Manado website: <https://pasarmanado.id/juleha-perumda-pasar-manado/>
- Halike, Y. B. (2026). LPH Hidayatullah Perkuat Ekosistem Halal dan Daya Saing UMKM Sulawesi Utara. Retrieved April 20, 2026, from Hidayatullah Media Network website: <https://hidayatullah.or.id/lph-hidayatullah-perkuat-ekosistem-halal-dan-daya-saing-umkm-sulawesi-utara/>
- Humas. (2024). Satgas Halal Kemenag Manado Serahkan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha Keripik Singkong. Retrieved March 20, 2026, from Kemenag Sulawesi Utara website: <https://sulut.kemenag.go.id/berita/519961/Satgas-Halal-Kemenag-Manado-Serahkan-Sertifikat-Halal-kepada-Pelaku-Usaha-Keripik-Singkong>
- IA. (2024). Tim BPJPH Kemenag RI Intensifkan Koordinasi Sertifikasi Halal Bersama Satgas Halal Sulawesi Utara. Retrieved April 20, 2026, from Kemenag Sulawesi Utara website: <https://sulut.kemenag.go.id/berita/519647/Tim-BPJPH-Kemenag-RI-Intensifkan-Koordinasi-Sertifikasi-Halal-Bersama-Satgas-Halal-Sulawesi-Utara>
- Kodoati, M. (2026). Haji 2026, Sulut Perkuat Layanan Lansia dan Disabilitas. Retrieved March 26, 2026, from rri.co.id website: <https://rri.co.id/manado/regional/2122846/haji-2026-sulut-perkuat-layanan-lansia-dan-disabilitas>

- Maryam. (2026). Pengurangan Kuota Haji 2026 Berlandaskan Asas Keadilan. Retrieved April 11, 2026, from rri.co.id website: <https://rri.co.id/tual/info-haji/2322348/pengurangan-kuota-haji-2026-berlandaskan-asas-keadilan>
- Mustika, P. P. (2025). Redistribusi Kuota Haji 2026 Berpotensi Menunda Keberangkatan Calon Jemaah. Retrieved March 9, 2026, from Kompas.id website: <https://www.kompas.id/artikel/kebijakan-redistribusi-kuota-haji-2026-bepotensi-menunda-keberangkatan-calon-jemaah>
- Octavia, N. (2026). BI Sulut Perkuat Ekosistem Halal lewat Program Terintegrasi. Retrieved March 20, 2026, from rri.co.id website: <https://rri.co.id/manado/regional/2225600/privacy>
- Paat, H. (2026). BI-LP3G fasilitasi UMKM dapat sertifikat halal di Sulut. Retrieved April 20, 2026, from Antara News website: <https://manado.antaranews.com/berita/308294/bi-lp3g-fasilitasi-umkm-dapat-sertifikat-halal-di-sulut>
- Setiawan, K. (2021). Fiqih Minoritas, Solusi Berislam di Negara Mayoritas Non-Muslim. Retrieved March 25, 2026, from NU Online website: <https://www.nu.or.id/pustaka/fiqih-minoritas-solusi-berislam-di-negara-mayoritas-non-muslim-vCcTq>
- Wafa, I. (2025). 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1. Retrieved March 12, 2026, from GoodStats Data website: <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>